

Pencegahan Kejahatan melalui Kemitraan Polisi dan Komunitas Suporter Sepak Bola

Jeanitha Kharisma Fitriani
Jeanitha Kharisma, Mohammad Kemal Dermawan
Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Indonesia
jeanithakharisma@gmail.com, mohammadkemaldermawan@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini membahas mengenai model kemitraan yang dibentuk antara polisi dan komunitas Viking dalam rangka pencegahan kejahatan di stadion. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan metode wawancara tidak terstruktur yang dilakukan pada komunitas Viking serta pihak polrestabes selaku pihak yang membina dan membimbing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kepedulian masyarakat sekitar stadion Gelora Bandung Lautan Api yaitu dengan membantu memberikan himbauan kepada bobotoh untuk tetap menjaga situasi agar tetap aman dan kondusif serta melapor ke polsek terdekat jika terdapat bobotoh yang bergerombol dan mengganggu warga sekitar. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa bentuk partisipasi dari komunitas Viking sudah nampak secara signifikan dengan membentuk satgas untuk membantu polisi dalam pengamanan di stadion, melakukan pertemuan dengan pihak polrestabes, memberikan himbauan kepada seluruh bobotoh. Peran serta dari komunitas Viking dalam membantu tugas polisi muncul di luar rancangan FKPM. Bentuk kemitraannya tidak formal seperti FKPM, tidak terstruktur hanya untuk pertandingan sepak bola. Pencegahan kejahatan yang dilakukan berdasarkan kemitraan antara polisi dan komunitas Viking sebagai bentuk pelaksanaan pemolisian komunitas berdampak pada penurunan peristiwa kejahatan dan semakin tereduksinya para bobotoh. Penurunan peristiwa kejahatan ini dapat memberikan perubahan pada rasa aman dan terlindungi yang dirasakan oleh para bobotoh, penonton, maupun masyarakat sekitar.

Kata Kunci: Pencegahan Kejahatan, Kemitraan, *Community Crime Prevention*, Partisipasi Masyarakat, Komunitas

Abstract: *This research discusses the partnership model between police and Viking (Football Fans club) on preventing crime in stadiums. This research was qualitative and used the unstructured interview method. The interview was carried out to Viking and police as the guider. The research results defined that the community around the Gelora Bandung Lautan Api stadium actively participates in noticing Bobotoh keep a safe and conducive situation. Then, if there were bobotoh (Viking) disturb the resident around the stadium, they can report to the nearest police station. This research results showed that the participation of the Viking community was formed. They made a special force to assist the police in securing the stadium, meeting with the police in the police office, giving notice to all bobotoh (Viking). The participation of the Viking community in assisting police emerged outside the FKPM design. The partnership model is informal as FKPM, not structured only for football matches. The crime prevention based on a partnership between the police and the Viking community is a form of community policing that has an impact on reducing*

crime and educating the number of bobotoh (Viking Community). The decreasing of the criminal act can provide security and protection that felt by Bobotoh, supporters, and the surrounding community.

Keywords: *Crime Prevention, Partnership, Community Crime Prevention, Community Participation, Community*

Pendahuluan

Dalam konteks suporter sepak bola, individu yang fanatik cenderung memiliki rasa solidaritas yang tinggi terhadap individu-individu lainnya yang memiliki kesepahaman bersama terhadap sesuatu hal dalam mendukung tim kesebelasan kebanggaannya. Tidak jarang tindakan-tindakan tidak rasional dan berlebihan seperti rela melakukan apa saja dalam mendukung tim kesebelasannya bertanding dengan memanjat dinding stadion, hingga bertindak anarkis yang dapat memicu terjadinya bentrok antar suporter, merupakan suatu pemandangan yang lazim kita temukan di dalam sebuah pertandingan sepak bola. Biasanya persoalan atau bentrok yang terjadi antar kelompok suporter sepak bola bermula dari masalah yang sangat sepele. Salah satu masalah sepele yang dapat menjadi pemicu bentrok antar suporter adalah aksi saling ejek, nyanyian yel-yel rasis terhadap kelompok suporter tim lawan, atau spanduk dan bendera yang bertuliskan kata-kata mengumpat yang bersifat merendahkan tim lawan. Pemicu lain biasanya adanya provokasi dari oknum-oknum tertentu lalu membuat kelompok suporter menjadi terpancing dan mengakibatkan kerusuhan.. Kelompok suporter yang merasa terintimidasi atau tertekan biasanya langsung mengambil tindakan perlawanan dengan cara kekerasan.

Persoalan atau konflik yang terjadi antar kedua suporter tersebut jelas menimbulkan banyak dampak negatif. Akibat yang ditimbulkan dari terjadinya kerusuhan antar suporter itu sendiri, yaitu: Timbulnya banyak korban luka-luka bahkan kematian, kerusakan pada fasilitas-fasilitas umum yang berada di dalam stadion maupun diluar, kendaraan, serta bangunan gedung atau rumah, trauma yang dialami masyarakat sehingga menjadi cemas dan takut untuk menyaksikan pertandingan sepak bola. Dampak negatif yang ditimbulkan dapat terlihat dari kerusuhan yang terjadi pada tahun 2011 bulan Mei antara pendukung Persib dan Persija, dua orang pendukung Persib meninggal setelah Persib melawan Persija di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Korban meninggal yaitu DM, warga Jati Asih, Bekasi dan RCN asal Bandung meninggal setelah dikeroyok sekelompok orang yang diduga merupakan oknum *The Jakmania* (Wahyu, 2012). Bentrokan yang terjadi antara pendukung Persib dan pendukung Persija juga dapat terlihat pada pertandingan Liga Super Indonesia antara Persib dengan Persija di Stadion Maguwoharjo, Sleman pada tanggal 28 Agustus 2013, kedua kelompok melakukan pelemparan pecahan keramik (Raharjo, 2013). Salah satu bentuk perilaku agresi antara pendukung Persib dan Persija dapat terlihat dari fakta yang terjadi pada tanggal 22

Juni saat Persib akan bertandang ke Jakarta, tetapi bus Persib dilempari batu oleh beberapa oknum The Jakmania (Permana, 2013). Kemudian aksi tersebut dibalas oleh beberapa oknum Viking Bandung (kelompok pendukung Persib) dengan melakukan sweeping dan merusak mobil berplat B yang memasuki pintu tol Pasteur dan juga di beberapa tempat di Bandung. Plat B merupakan nomor kendaraan polisi Ibu Kota Jakarta yang notabene homebase pendukung Persija (Permana, 2013).

Dengan demikian harus ada tindakan tegas yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk meminimalisir atau bahkan mencegah agar kejadian tersebut tidak terjadi. Polisi mempunyai peranan penting dalam menindak para pelaku kejahatan dan juga memberi perlindungan hukum terhadap korban yang ditimbulkan dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh komunitas pendukung sepak bola. Dalam masyarakat demokratis yang modern, polisi memikul tanggung jawab utama untuk menjamin keamanan masyarakat karena penegakan hukum dipandang solusi utama keluar dari kejahatan. Sebagai alat perlengkapan negara (aparat negara), polisi bertanggung jawab melaksanakan sebagian dari tugas pemerintah sehari-hari, yaitu menimbulkan rasa aman pada warga masyarakat. Tolak ukur keberhasilan polisi dalam memberantas kejahatan yang sangat erat kaitannya dengan masalah penegakan hukum, sebenarnya bukan pada seberapa banyak polisi berhasil menangkap pelaku kejahatan dan memasukkannya ke dalam penjara. Namun sebaliknya, bagaimana polisi mampu mencegah masyarakat untuk tidak masuk ke dalam penjara. Setiap upaya penegakan hukum pada dasarnya harus menjamin agar setiap warga negara mematuhi hukum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Oleh sebab itu penegakan hukum yang bersifat represif walaupun tetap diperlukan untuk memberikan reaksi (negatif) terhadap setiap pelanggaran hukum, haruslah didahului oleh aksi-aksi pencegahan (preventif) agar hukum yang ada tidak dilanggar oleh warga masyarakat. (Dermawan, 1998).

Sebagian besar masyarakat masih memandang bahwa tugas pencegahan kejahatan adalah benar-benar tugas polisi semata dan tidak perlu ada campur tangan dari masyarakat untuk membantunya. Padahal polisi cukup kewalahan untuk dapat mengatasi setiap gangguan kejahatan yang terjadi di masyarakat, tanpa melihat apakah kejahatan tersebut berkualifikasi ringan, sedang atau berat. Keberhasilan tugas polisi di masyarakat dalam mengatasi masalah kejahatan, sangat dipengaruhi oleh peran serta masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Polri dihadapkan dengan kenyataan bahwa sumber daya manusia dalam tubuh Polri jumlahnya terbatas sehingga untuk melaksanakan tugas pencegahan kejahatan akan tidak maksimal tanpa adanya dukungan dan kerja sama dengan pihak lain. Hal yang dibutuhkan kemudian sebenarnya adalah bagaimana kolaborasi yang signifikan antara polisi dan warga masyarakat dalam memerangi dan mencegah terjadinya kejahatan dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Muaranya adalah terbentuknya kepedulian dan partisipasi aktif masyarakat terhadap masalah-masalah keamanan dan ketertiban yang terjadi di sekitarnya.

Akan tetapi menciptakan kolaborasi yang signifikan antara polisi dengan masyarakat dalam menanggulangi masalah kejahatan atau gangguan keamanan dan ketertiban lainnya bukan hal yang mudah. Sehingga persoalan sebenarnya adalah bagaimana polisi mampu menggerakkan atau memberdayakan potensi-potensi masyarakat untuk mau berperan dan berpartisipasi aktif dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) bersama-sama dengan polisi. Jumlah petugas pengamanan masih sangat kurang jumlahnya untuk mengamankan stadion yang didatangi oleh para bobotoh yang jumlahnya berpuluh-puluh ribu. Sehingga dengan kondisi seperti itu membuat tugas polisi akan semakin berat dan tidak maksimal apabila harus bekerja sendiri tanpa adanya peran serta dari masyarakat.

Keterbatasan jumlah personil polisi dalam melaksanakan tugasnya, karena kejahatan diproduksi oleh masyarakat itu sendiri dan polisi tidak memiliki akses yang lebih besar untuk mengendalikannya dan komunitas berhak untuk mendapat pelayanan yang lebih baik dan berhak terlibat dalam menjaga ketertiban dan mencegah kejahatan membuat polisi membutuhkan dukungan dan peran serta masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah pencegahan kejahatan yang dilakukan secara sinergis antara polisi dan masyarakat melalui kemitraan yang harmonis, dengan tujuan agar terbangun upaya-upaya bersama dalam penyelesaian berbagai masalah sosial dalam masyarakat terkait dengan ketertiban dan keamanan masyarakat (Suparlan, 2011)

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini masalah yang hendak diteliti adalah sejauh mana partisipasi para pendukung sepakbola Viking dengan kepolisian kota Bandung dalam mengatasi masalah kejahatan yang sering terjadi antar pendukung sepakbola. Oleh karena itu, yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah komunitas pendukung sepak bola Viking di Kota Bandung dan pihak dari Polrestabes Kota Bandung. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam mendalam dengan 5 narasumber dari komunitas Viking dan 1 narasumber perwakilan dari Pihak Polrestabes Kota Bandung mengenai kondisi *community crime prevention* serta peran serta masyarakat atau komunitas dalam pencegahan kejahatan. Dalam proses wawancara, peneliti merujuk pada pedoman wawancara. Pedoman wawancara terdiri dari pertanyaan-pertanyaan: mengenai bagaimana bentuk pengamanan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian., upaya apa yang telah dilakukan oleh komunitas suporter sepakbola dalam pencegahan kejahatan, kemudian akan diperoleh kesimpulan mengenai model/bentuk kemitraan yang ideal antara polisi dengan komunitas suporter sepakbola Viking.

Hasil dan Pembahasan

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan proses dimana perhatian, kebutuhan dan nilai dari warga komunitas disatukan ke dalam pengambilan keputusan pemerintah. Hal ini adalah suatu bentuk komunikasi dan interaksi dua arah yang dipercaya akan menghasilkan keputusan akan tujuan bersama yang lebih baik karena ada dukungan warga komunitas (Dermawan, 2011). Untuk memahami partisipasi masyarakat dalam pemolisian komunitas, penting untuk mengetahui siapakah yang turut berpartisipasi, bagaimana bentuk pengawasan dan mengapa diperlukan partisipasi tersebut. Salah satu keuntungan atau manfaat pemolisian komunitas bagi lingkungan masyarakat adalah terjadinya interaksi antara aparat polisi dengan masyarakat sehingga dukungan terhadap aparat polisi menjadi meningkat, serta adanya pembagian tugas serta tanggung jawab antara masyarakat dengan polisi untuk menanggulangi kejahatan. Semakin banyak masyarakat yang mempelajari mengenai pemolisian komunitas maka rasa percaya diri di kalangan masyarakat akan tumbuh dan masyarakat pun sepenuhnya memberikan dukungan penuh terhadap tugas-tugas polisi. Dengan adanya pemolisian komunitas diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kinerja petugas kepolisian, mengembangkan hubungan yang lebih terbuka dan produktif, serta menciptakan dukungan internal untuk perubahan organisasi kepolisian selanjutnya. Terbatasnya sumber daya dan berbagai kendala yang dihadapi oleh polisi kemudian membuat pencegahan kejahatan dan menjaga keamanan tidak akan maksimal dilakukan apabila tanpa dukungan dan partisipasi dari pihak lain. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam melakukan pencegahan kejahatan dan penyelesaian masalah menjadi sangat penting agar pemolisian komunitas bisa berjalan secara efektif dan efisien.

Pelaksanaan pemolisian komunitas diharapkan dapat memberikan perubahan pada masyarakat dimana terdapat kesadaran dan kepedulian masyarakat atau komunitas terhadap hal-hal yang berpotensi mengakibatkan gangguan keamanan, ketertiban, dan ketentraman di lingkungannya. Dalam hal ini penulis melihat bahwa terdapat dampak pelaksanaan pemolisian komunitas terhadap rasa kesadaran dan kepedulian masyarakat mengenai pentingnya peran serta dari masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan. Berbagai pendekatan dilakukan oleh aparat polisi dari Polrestabes Kota Bandung dalam memberikan pesan-pesan kepada masyarakat mengenai kamtibmas, himbauan serta nilai-nilai hukum. Contoh pendekatan yang dilakukan yaitu kegiatan berupa pertemuan, sosialisasi, dan pembinaan. Pendekatan tersebut membawa perubahan pada rasa kesadaran dan kepedulian masyarakat dimana tumbuh kesadaran pada masyarakat mengenai keamanan dan ketertiban.

Terdapat suatu kesadaran serta perubahan pola pikir dimana masyarakat mengerti bahwa kejahatan merupakan permasalahan yang muncul dari dalam masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mencegah serta

menyelesaikan permasalahan kejahatan tersebut. Masyarakat sendiri lah yang paling memahami akar permasalahan dari kejahatan tersebut. Dengan demikian, masyarakat memahami bahwa mereka memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah dan mengatasi permasalahan kejahatan dan gangguan ketertiban, sehingga masalah keamanan tidak lagi dilihat hanya tugas polisi saja.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa bentuk kepedulian dari masyarakat dalam hal pencegahan kejahatan suporter ini yaitu dengan memberikan himbauan kepada bobotoh untuk tetap menjaga situasi kamtibmas supaya tetap aman dan kondusif. Himbauan diberikan pada saat bobotoh memarkirkan kendaraan roda duanya. Dalam hal pengelolaan parkir warga sekitar stadion yang menjadi pengelola. Warga sekitar stadion Gelora Bandung Lautan Api membantu menjaga kendaraan para bobotoh agar tidak terjadi curanmor. Jika terjadi kasus pencurian, warga akan melapor kepada polsek setempat, hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara warga dan bobotoh. Kemudian, jika ada bobotoh bergerombol yang berulah, contohnya mabuk-mabukan dan mengganggu warga sekitar, maka warga akan melapor ke polisi yang ada di sekitar stadion. Pada saat selesai pertandingan, jika masih ada bobotoh yang bergerombol dan mengganggu lalu lintas jalan warga pasti akan melapor kepada polsek terdekat. Dalam hal ini penulis melihat polisi berusaha memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai subyek yang memiliki peran dalam mengelola penciptaan lingkungan yang aman dan tertib. Dengan demikian, hal-hal yang dapat menyebabkan kerusuhan dapat terhindarkan melalui kerjasama masyarakat dan polisi.

Dengan pelibatan masyarakat dalam kegiatan keamanan lingkungan akan menambahkan kesadaran dalam diri masyarakat akan pentingnya keamanan. Kepedulian serta partisipasi masyarakat terhadap kondisi di lingkungannya menjadi sangat penting bagi pelaksanaan pemolisian komunitas. Partisipasi masyarakat dalam upaya pemecahan masalah-masalah sosial maupun upaya pencegahan kejahatan sangat bergantung pada kepercayaan dan kepedulian masyarakat untuk mau bekerjasama dengan polisi. Kesadaran masyarakat akan peran penting mereka dalam mewujudkan keamanan di lingkungannya, selain mendorong mereka untuk mau melakukan kemitraan dengan polisi juga akan melahirkan kemandirian masyarakat untuk melakukan pengamanan bagi lingkungannya sendiri. Informasi yang bermanfaat akan datang dari warga masyarakat apabila polisi telah membangun hubungan berdasarkan kepercayaan dengan masyarakat yang mereka layani. Pentingnya hubungan antara polisi-masyarakat karena hubungan itu bukanlah hubungan yang sifatnya hanya sekali saja terjadi atau mulai dan kemudian berhenti. Hubungan itu adalah pekerjaan dua puluh empat jam setiap hari bukan hanya terlihat pada hari minggu atau waktu libur saja. Jadi hubungan yang baik apabila dilakukan secara konstan. (Dermawan, 1994). Hubungan timbal balik yang

menguntungkan pada akhirnya akan membawa keberhasilan pada pelaksanaan tugas Polri yang tentunya bermanfaat bagi masyarakat. (Kunarto & Prasetya, 1997).

Partisipasi Komunitas Viking

Pelaksanaan pemolisian komunitas telah memberikan perubahan positif terhadap peningkatan partisipasi masyarakat atau komunitas dalam upaya pencegahan kejahatan. Hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sejauh ini partisipasi dari komunitas Viking sendiri sudah nampak secara signifikan. Munculnya partisipasi dari komunitas Viking berawal dari terjadinya kasus bentrokan antar distrik Viking serta salah satu anggota dari Viking sendiri pernah mengalami pemukulan oleh aparat polisi. Dari kasus tersebut komunitas Viking berpikir bahwa jika terus terjadi bentrokan baik itu antara suporter dengan suporter maupun suporter dengan polisi, tidak akan ada baiknya.

Di sisi lain komunitas Viking mulai menyadari bahwa aparat polisi yang bertugas di lapangan tidak akan cukup untuk menangani puluhan ribu bobotoh atau suporter. Hal tersebut yang menjadi pemicu komunitas Viking untuk mulai memahami bahwa bukan hanya polisi yang satu-satunya berperan dalam pencegahan kejahatan, tetapi komunitas Viking sendiri juga mempunyai peran penting dalam pencegahan kejahatan yang terjadi di lingkungan mereka khususnya ketika dilaksanakannya pertandingan di stadion.

Komunitas Viking mulai tergerak untuk aktif membantu polisi dalam pencegahan kejahatan dengan harapan agar menonton sepak bola di stadion tidak lagi memakan korban, baik dari pihak Viking sendiri maupun suporter lawan. Sebagai upaya turut berpartisipasi dalam pencegahan kejahatan, komunitas Viking secara aktif mengadakan pertemuan antar distrik, memberikan sosialisasi, sharing, serta memberi himbauan kepada anggota-anggota komunitas Viking. Himbauan yang diberikan melalui social media, maupun himbauan langsung pada saat diadakan pertemuan seperti himbauan larangan membawa flare, himbauan tertib pada saat menonton pertandingan, himbauan untuk tidak membuat spanduk yang mengandung unsur rasis. Komunitas Viking terus berupaya agar seluruh bobotoh bisa mempunyai visi yang sama.

Bentuk keaktifan lain dari komunitas Viking terlihat dengan rutin melakukan pertemuan dengan pihak kepolisian. Pertemuan telah berlangsung dari tahun 2017 dan rutin diadakan sebelum pertandingan. Fokus pembahasannya yaitu membahas mengenai apa saja yang menjadi akar permasalahan serta bagaimana pemecahan masalahnya khususnya untuk menghindari atau meminimalisir kerusuhan. Topik yang dibahas yaitu mengenai perkiraan ancaman sebelum, selama, sesudah pertandingan. Kemudian mengenai pengamanan di stadion seperti ploting, pengamanan, rekayasa lalu lintas, dan pengaturan jalur masuk. Dengan

diadakannya pertemuan tersebut harapan dari pihak Polrestabes Bandung yaitu para perwakilan komunitas Viking yang hadir dalam pertemuan dapat menyampaikan hasil pembahasan kepada seluruh anggota, sehingga seluruh anggota mempunyai pemahaman yang sama dan kooperatif dalam membantu tugas polisi.

Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Bayley (1994) dalam bukunya *Police for The Future* mengatakan bahwa salah satu kegiatan yang penting untuk mencegah kejahatan secara efektif adalah melakukan konsultasi. Konsultasi adalah pertemuan yang dilakukan secara teratur antara polisi dan warga masyarakat yang dimaksudkan untuk melakukan pertukaran informasi mengenai masalah gangguan kamtibmas. Dalam mengefektifkan kegiatan konsultasi ini perlu dibentuk suatu forum komunikasi yang resmi dan bersifat tetap, pada tingkat polsek atau desa/kelurahan sehingga permasalahan kamtibmas dapat dibahas bersama dan dicarikan pemecahannya. Forum kemitraan ini berfungsi antara lain : pertama, memberi informasi tentang masalah-masalah yang dihadapi warga maupun kebutuhannya karena pandangan masyarakat tentang keamanan sangat berbeda dengan pandangan polisi, kedua, pertemuan rutin antara polisi dan warga dapat dimanfaatkan polisi untuk mendidik orang tentang kejahatan dan kekacauan serta perlunya kerjasama untuk menghadapi masalah tersebut, ketiga, polisi dapat mengetahui secara langsung keluhan-keluhan warga terhadap kinerja polisi dan sebaliknya warga mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi polisi dalam bertugas, dan keempat, pertemuan masyarakat memberi informasi kepada polisi tentang tingkat keberhasilan usaha mereka, sehingga dapat dilakukan perubahan seperlunya.

Untuk membantu menjalankan tugas kepolisian dalam pengamanan di stadion, komunitas Viking membentuk divisi satgas. Pembentukan satgas ini merupakan wujud dari aktifnya peran serta komunitas Viking dalam membantu tugas polisi. Aktifnya peran serta komunitas Viking dalam membantu melaksanakan tugas pencegahan kejahatan sejalan dengan apa yang menjadi tujuan dari dilaksanakannya pemolisian komunitas, yaitu: tumbuhnya kesadaran dan kepedulian dari komunitas viking terhadap gangguan keamanan dan ketertiban, meningkatnya kemampuan komunitas Viking bersama dengan polisi untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta mencari pemecahan masalahnya., mengatasi permasalahan dengan polisi dan dengan cara yang sesuai aturan hukum yang berlaku, partisipasi dari anggota Viking meningkat dengan membentuk satgas, semakin dewasanya para suporter, sehingga tingkat kerusuhan antar suporter pun menurun

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa peran serta dari komunitas Viking muncul diluar rancangan seperti FKPM. Dalam keadaan tersebut partisipasi akan muncul dalam bentuk kesadaran murni dan utuh karena tidak ada kondisi yang menekan pada komunitas bahwa mereka harus berbuat sesuatu sesuai yang diinginkan polisi.

Inisiatif dari komunitas Viking muncul dengan sendirinya karena didasarkan atas kepentingan akan rasa aman dilingkungan stadion pada saat menonton pertandingan. Hal itu sesuai dengan partisipasi inisiatif sebagaimana dikemukakan oleh Johnston (1982) yakni bentuk partisipasi masyarakat dilihat dari aspek tanggung jawab dimana masyarakat mengambil inisiatif untuk bertindak demi kelancaran suatu kegiatan.

Pembentukan satgas sendiri merupakan bentuk tanggung jawab yang ditunjukkan oleh komunitas Viking terhadap persoalan yang ada di lingkungannya. Inisiatif terjadi karena para anggota komunitas tidak mendapat tekanan atau paksaan dari pihak manapun, melainkan muncul atas dasar kesadaran pribadi bahwa mereka harus membantu tugas polisi dengan harapan mereka pun bisa nyaman untuk menyaksikan pertandingan. Partisipasi akan terjadi ketika kesadaran publik tumbuh sebagai sesuatu yang murni atau alamiah tanpa adanya represi atau tekanan dari pihak eksternal. Hal tersebut sangat berpengaruh pada kemauan anggota komunitas Viking untuk aktif dalam membantu tugas kepolisian misalnya dengan membentuk satgas di setiap distrik. Hubungan baik yang harus dijaga serta terdapat tujuan yang sama menjadi pertimbangan utama mengapa komunitas Viking mau bekerja sama atau bermitra dengan polisi. Kondisi dimana komunitas Viking berinisiatif dalam melakukan antisipasi kejahatan atau pemecahan masalah terhadap persoalan kerusuhan merupakan bentuk kontrol sosial informal dimana dirasa cukup efektif dalam mencegah terjadinya kerusuhan. Sebagaimana penjelasan teori bahwa dukungan dan peran kontrol sosial informal dalam suatu masyarakat dapat menentukan efektivitas dari pencegahan kejahatan (Wilson & Petersilia, 1995). Kontrol sosial informal mengisyaratkan adanya kapasitas pengawasan dari komunitas lokal. Penekanannya pada pentingnya pelibatan peran unsur masyarakat dalam hal ini komunitas Viking karena sangat menentukan upaya pencegahan kejahatan di lingkungan stadion dan dapat mendukung tugas polisi sebagai agen formal pencegahan kejahatan. Kondisi diatas juga senada dengan penjelasan April (2006) yang melalui asumsi-asumsi penelitiannya, berpendapat bahwa penduduk suatu daerah yang dibatasi sebagai komunitas, memang dianggap wajar untuk terlibat dalam berbagai aktivitas pencegahan kejahatan.

Pelaksanaan Strategi Pencegahan Kejahatan dalam Mekanisme Pengamanan Suporter

Berdasarkan hasil penelitian mekanisme pengamanan sejauh ini yang telah dilakukan oleh Polrestabes Kota Bandung yaitu dengan:

- 1) Melakukan pengecekan stadion untuk menentukan pola PAM.
- 2) Melakukan perkiraan ancaman pada saat:

Sebelum pertandingan : penumpukan supporter, kapasitas stadion yang kecil, kesalahpahaman antar supporter, pembakaran petasan/kembang api, Kemacetan lalu lintas, supporter memaksa angkot untuk mengantar ke stadion GBLA, bentrok supporter dengan warga perlintasan kereta api, penjualan tiket palsu.

Selama pertandingan : rusuh/ penonton masuk lapangan, pelemparan botol minuman atau benda-benda yang lain ke lapangan, penggunaan laser atau mengganggu pemain, sabotase, perkelahian antar pemain, pembakaran atau pengrusakan fasilitas stadion, perkelahian antar supporter, pengrusakan kendaraan di sekitar stadion, curat, dan curanmor, penonton melebihi kapasitas

- 3) Setelah pertandingan: pengrusakan kendaraan dinas/ petugas, supporter menyerang pemain keluar stadion, penonton melampiasikan ke dalam lapangan, pengrusakan kendaraan penonton maupun supporter, penonton berebutan keluar stadion, kemacetan total di kawasan Gedebage dan sekitarnya.
- 4) Pola pengamanan yang digunakan yaitu : PAM terbuka dan Tertutup, Gunakan pola ring, sterilisasi, gunakan pola penyekatan terhadap supporter, pemeriksaan dan pengeledahan sebelum memasuki stadion, escape vvip, pemain, dan official, pengawalan terhadap pemain mulai dari akomodasi ke stadion, penjagaan dan pengaturan lantasi, plotting personil di dalam dan di luar stadion.
- 5) Sasaran pengamanannya, yaitu:
 - a) Orang : VVIP/VIP, Pemain, Official, Wasit, Panitia, Penonton/Supporter, Pedagang sekitar stadion, Pelaku Kejahatan (Copet, CM, Curat)
 - b) Tempat: stadion GBLA, Rute pemberangkatan dan kepulangan pemain serta supporter, lokasi hotel, menginap tim persija, lokasi nobar, akomodasi pemain, area parker, gardu/ listrik.
 - c) Barang: barang bawaan pemain, sarana dan prasarana pendukung, barang bawaan penonton yang membahayakan orang lain (narkoba, sajam, senpi, petasan, kembang api, dan miras)
 - d) Kegiatan: seluruh giat pertandingan sepak bola, giat supporter pendukung yang fanatic, keberangkatan dan kepulangan tim, wasit, VIP ke/dari stadion GBLA.

Mekanisme pengamanan yang dilakukan oleh Polrestabes Kota Bandung mengacu kepada apa yang dijelaskan oleh Friedman (1992) dengan mencoba mengupas konsep dari pencegahan (*prevention*) dengan memecah menjadi dua bagian, yaitu prediksi (*prediction*) dan intervensi (*intervention*). Hal ini dapat dikatakan bahwa untuk mencegah terjadinya suatu tindak kejahatan, yang pertama harus dilakukan

adalah memprediksi kemungkinan dari tempat dan waktu terjadinya, dan kemudian menerapkan intervensi yang tepat pada titik perkiraannya (Gilling, 1997).

Selanjutnya, Bayley (1994) menjelaskan bahwa pemecahan masalah kejahatan dan ketidaktertiban yang berhasil membenarkan dan mengharuskan polisi untuk mengumpulkan informasi tentang semua unsur kehidupan masyarakat, bukan hanya tentang keadaan di kejahatan tertentu. Polisi harus mencari dan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari masyarakat tentang masalah kejahatan dan ketidaktertiban di suatu wilayah. Dengan informasi yang cukup maka akan lebih mudah melakukan analisa sekaligus menentukan langkah penanganannya. Hal tersebut telah dilakukan pihak Polrestabes dengan rutin mengadakan pertemuan sebelum pertandingan berlangsung. Pertemuan dihadiri oleh panitia pelaksana dan para perwakilan dari setiap komunitas bobotoh.

Merujuk pada definisi *crime prevention* yang disebutkan Whitzman (2008) sebagai sebuah bentuk pencegahan segala bentuk perlukaan, termasuk perlukaan yang disengaja seperti kekerasan, kejahatan, dan pembunuhan dimana pemain utama dari pencegahan kejahatan tipe ini dilakukan oleh komunitas tersebut sendiri. Pendefinisian dari whitzman ini mementingkan bagaimana peran komunitas untuk menciptakan pengamanan mereka sendiri, yaitu dengan:

1. Developing Partnership Around a Problem

Tahap ini merupakan tahapan dimana kesamaan persepsi atas permasalahan yang terjadi harus ada. Permasalahan haruslah diperbincangkan bersama-sama. Setiap kelompok yang ada di komunitas tersebut haruslah memahami bahwa terdapat sebuah bentuk permasalahan di lingkungan supporter. Langkah pertama ini sudah dilaksanakan oleh Polrestabes Kota Bandung, panitia pelaksana, dan komunitas supporter Persib. Hal ini dapat dilihat dari para pihak rutin mengadakan pertemuan sebelum pertandingan dilaksanakan. Adanya penyamaan persepsi perlu diperhatikan terlebih dahulu. Dalam hal ini komunitas Viking dan polisi melakukan rutin melakukan pertemuan dengan harapan dapat mempunyai kesepahaman yang sama. Pertemuan yang dilakukan diwakili oleh para *leader* setiap komunitas, dengan begitu mereka dapat menyampaikan hasil pertemuan kepada para anggotanya. Pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh komunitas Viking ini difokuskan pada pengawasan terhadap aktivitas mencurigakan maupun aktivitas yang memicu para bobotoh sehingga komunitas Viking ini berperan sebagai mediator untuk pihak kepolisian. *Leader* dalam *community crime prevention* untuk masalah pencegahan kejahatan ini adalah polrestabes kota bandung, panitia pelaksana, komunitas Viking (korlap atau satgas), juga para pemain dari Persib itu sendiri. Masalah yang disampaikan yaitu berupa kerusuhan para supporter yang hadir di stadion.

2. *Diagnostic Tools and Community Consultation*

Kebutuhan mengenai pengamanan dibicarakan lebih lanjut, selain itu sumberdaya yang ada di masyarakat perlu didiagnosa pula. Kebutuhan akan pengamanan yang didiskusikan antara lain masalah kejahatan yang sedang terjadi serta perasaan tidak nyaman yang mereka rasakan. Tahapan ini dapat membantu untuk menerapkan mobilisasi komunitas agar semakin kuat. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pertemuan dengan seluruh pihak untuk membicarakan masalah kerusuhan suporter. Komunitas suporter perlu diberikan pemahaman yang jelas mengenai tindakan kerusuhan, anarkis, serta tindakan lain yang mengganggu keamanan dan ketertiban.

3. *Developing Work Plans Based on Logic Framework*

Dalam tahapan ini, harus dipastikan bahwa rencana yang akan dilakukan dapat diterima oleh setiap komponen masyarakat. Penerimaan dari masyarakat penting mengingat bahwa pemikiran *community crime prevention* adalah menjadikan masyarakat sebagai aktor utama pencegahan kejahatan. Dalam tahapan ini Polrestabes Kota Bandung selaku pihak yang bertanggung jawab dalam masalah keamanan melakukan perencanaan. Kemudian perencanaan tersebut dalam pelaksanaannya bersama-sama dibantu oleh komunitas Viking.

4. *Implementation and Monitoring*

Pengawasan dilakukan oleh *steering committee* untuk memastikan bahwa perencanaan tersebut dilakukan dengan matang dengan memantau dan membahas perkembangan setiap jangka waktu tertentu. Laporan diharapkan diberikan kepada setiap pihak yang berkepentingan agar mereka dapat melihat perkembangan perencanaan yang sudah dilakukan. Monitoring dilakukan supaya pelaksanaannya dilakukan secara benar. Tanpa ada perencanaan yang baik, komunitas Viking memang melaksanakan upaya pencegahan kejahatan. Upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan komunitas Viking cukup aktif dan terarahkan. Contoh bentuk tindakan reaktif yang dilakukan adalah mengadakan kunjungan ke setiap distrik, terus menghimbau anggotanya, mengadakan diskusi apa saja yang mau disampaikan terkait keamanan di stadion. Kemudian upaya pencegahan yang diarahkan oleh pihak polisi yaitu mengawasi para suporter ketika pertandingan berlangsung.

5. *Evaluation*

Tahapan ini merupakan sebuah proses objektif untuk melihat relevansi dari program, efektivitas, dan dampak dari rencana kerja yang sudah dibuat. Tujuan dari evaluasi adalah untuk melihat tujuan mana yang sudah dan belum dicapai dan aktivitas seperti apakah yang sudah

diimplementasikan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Langkah ini ditunjukkan dengan setiap selesainya pertandingan komunitas Viking rutin mengadakan evaluasi mengenai pengamanan yang telah dilakukan.

6. *Modification, Maintenance, and Mainstreaming*

Maintenance merupakan sebuah bentuk pemberian perhatian dan tindakan terhadap hal-hal yang memerlukan tindakan terhadap hal-hal yang memerlukan tindakan sehingga tetap berjalan baik. *Mainstreaming* merupakan tindakan yang dilakukan agar masalah ini tetap mendapatkan perhatian. Melalui tindakan-tindakan tersebut, maka diharapkan program pencegahan kejahatan dapat terus berjalan dengan baik. *Mainstreaming* dapat dilakukan dengan melakukan atau memberikan edukasi maupun kampanye untuk mempertahankan *community crime prevention* yang sudah terbentuk. Hal ini ditunjukkan dengan komunitas Viking sendiri sering memberikan himbauan kepada para anggotanya, baik melalui pertemuan maupun sosial media.

Leader dan *champion* dalam konsep Whitzman untuk membentuk sebuah *community crime prevention* diposisikan sebagai pemicu. Mereka diperankan sebagai pemimpin di dalam komunitas suporter sepak bola untuk membentuk *community crime prevention*. Komunitas Viking memiliki *leader* yang menjadi pemicu masyarakat untuk melaksanakan pencegahan kejahatan. Walaupun dalam konsep Whitzman *Leader* hanya diperankan untuk membangun *community crime prevention*. Akan tetapi para *leader* di komunitas Viking juga melaksanakan pembangunan kohesi sosial dan kontrol sosial. Para *leader* menjadi inisiator agar anggota Viking berkumpul dan melaksanakan kegiatan bersama hingga tercipta kohesi sosial dan kontrol sosial. Peran *leader* untuk mengumpulkan warga untuk melaksanakan pertemuan, inisiasi, untuk bekerja bersama dan melakukan kontrol sosial di tingkatan masing-masing sangat penting. Mereka lah yang menjadi pemimpin untuk membuat seluruh anggota Viking bergerak

Kemitraan sebagai Upaya Pencegahan Kejahatan

Berdasarkan hasil penemuan di lapangan bahwa awal mula terbentuknya kemitraan komunitas Viking dengan Polrestabes Kota Bandung dikarenakan mulai tumbuhnya kesadaran dari komunitas Viking untuk membantu tugas polisi. Komunitas Viking menyadari bahwa untuk terjaminnya keamanan dan ketertiban di lingkungan stadion, mereka harus berpartisipasi secara langsung. Tidak hanya mengandalkan polisi saja, Di sisi lain, dari pihak Polrestabes juga mencari cara bagaimana polisi bisa masuk ke dalam komunitas bobotoh kemudian mengedukasi mereka secara pelan-pelan. Dilakukanlah pendekatan dengan para bobotoh dengan

merangkul komunitas bobotoh untuk bersama-sama membantu tugas polisi dalam pencegahan kejahatan di stadion demi kepentingan dan kenyamanan bersama.

Dibentuknya satgas ini didasari oleh pemikiran jika pihak kepolisian turun secara langsung maka dirasa akan kurang efektif, karena para bobotoh atau penonton akan menganggap polisi terlalu intervensi sehingga mereka tidak akan patuh kepada aparat polisi. Oleh karena itu, polisi menggunakan pendekatan dengan melibatkan anggota Viking. Kemitraan antara Polisi dengan masyarakat dan *stakeholders* dibutuhkan karena masyarakat setempat yang paling mengetahui dan merasakan berbagai persoalan di lingkungannya. Untuk itu, perlu adanya sinergi antara Polri dengan masyarakat dan *stakeholders* dalam memecahkan akar persoalan kejahatan. Keberhasilan sinergi Polri dengan masyarakat dan *stakeholders* dalam memecahkan persoalan kamtibmas akan dapat menciptakan rasa aman dan nyaman masyarakat dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari, sehingga proses pembangunan nasional dapat terselenggara dengan baik dan lancar (Dermawan, 2011).

Kemitraan komunitas Viking dengan Polrestabes Kota Bandung diwujudkan dalam program pemolisian komunitas yang diimplementasikan dengan dibentuknya satgas. Tugas utama dari satgas yaitu membantu polisi dalam mengamankan pertandingan. Pembagian tugas antara polisi dengan satgas belum secara jelas tertulis. Tugas satgas membantu mengawasi selama pertandingan. Mereka tidak mempunyai hak untuk menindak jika ada bobotoh yang melanggar. Sejauh ini tindakan yang telah dilakukan yaitu memberi teguran dan meleraikan. Selanjutnya jika sudah diberikan teguran tetapi dihiraukan, pelanggar tersebut akan diserahkan kemudian ditindak oleh polisi yang mempunyai wewenang.

Terkait penelitian ini, maka dapat kita lihat bahwa kemitraan antara polisi dengan komunitas Viking merupakan suatu strategi dan upaya pencegahan kejahatan di lingkungan stadion yang sangat sesuai dikarenakan kawasan stadion mempunyai kondisi yang terbatas seperti pasukan yang ditugaskan oleh pihak kepolisian tidak cukup untuk mengontrol para suporter atau penonton yang jumlahnya berpuluh-puluh ribu melebihi jumlah anggota polisi yang bertugas. Dengan demikian pencegahan kejahatan di lingkungan stadion memerlukan kerjasama antara komunitas Viking dengan aparat yang berwenang, hal tersebut merupakan suatu bentuk solidaritas serta menumbuhkan reaksi kolektif dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan. Berdasarkan pendekatan pemolisian masyarakat bahwa polisi tidak dapat secara efektif mengendalikan kejahatan atau menangani penyebab kejahatan sendirian. Perlu dibangun suatu kemampuan bersama untuk mencegah kejahatan.

Kemitraan merupakan salah satu mekanisme yang efektif untuk merencanakan atau memecahkan masalah bersama-sama. Dengan adanya kemitraan antara Viking dan polisi membuat hubungan bobotoh dan polisi mempunyai hubungan yang baik.

Bobotoh menjadi semakin dewasa serta tidak lagi menganggap polisi terlalu mengintervensi, tidak lagi memandang polisi sebagai aparat yang arogan dan kerap melakukan tindakan kekerasan. Polisi pun merasa terbantu dengan adanya pembagian tugas dengan satgas Viking. Kemitraan yang dibentuk polisi dengan komunitas Viking termasuk ke dalam kemitraan dimana pihak komunitas Viking memberikan partisipasi atau bantuan kepada polisi untuk membantu tugasnya. Disini posisi komunitas Viking dengan polisi tidaklah sejajar, karena dalam menjalankan tugasnya tetap yang mempunyai wewenang adalah pihak polrestabes kota bandung. Satgas dari komunitas Viking hanya membantu mengawasi para penonton di stadion.

Kemitraan antara Polisi dan komunitas Viking sebagai strategi pencegahan kejahatan yang bersifat partisipasi dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan suporter yang mengancam keamanan dan ketertiban diterapkan dengan tujuan mengurangi terjadinya kejahatan dan rasa ketakutan akan terjadi kejahatan. Dalam pengertian ini, komunitas Viking khususnya tim satgas diberdayakan atau diikutsertakan sehingga komunitas suporter ini tidak lagi semata-mata sebagai objek dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian melainkan sebagai subyek yang menentukan dalam mengelola sendiri upaya terciptanya lingkungan stadion yang aman dan tertib yang dibina oleh Polrestabes Kota Bandung. Kemitraan merupakan upaya sinergis dari institusi Kepolisian dan masyarakat untuk bekerja sama membangun mekanisme, pola strategi hingga komunikasi dua arah dalam mewujudkan terciptanya keamanan dan ketertiban dalam lingkungan stadion.

Bentuk kemitraan antara polisi dengan komunitas Viking ini belum formal seperti FKPM, kemitraan yang dijalin tidak terstruktur dapat dibilang hanya untuk momen tertentu saja seperti untuk pertandingan sepak bola. Keberhasilan suatu kemitraan antara polisi dan warga komunitas dapat terlihat apabila di antara mitra yang terlibat: Pertama, memiliki hubungan kekuasaan yang setara bagi pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Kedua, terdapat suatu saling-kemanfaatan dari hubungan kemitraan ini. Ketiga, adanya keterbukaan untuk saling mendengarkan ide dan pendapat di antara mitra. Keempat, percaya pada masing-masing komitmen untuk tujuan yang sama. Kelima, memperlihatkan hubungan yang saling menghargai dan sensitifitas. Keenam, saling berkomunikasi dengan baik (Himmelman, 2003).

Penutup

Bentuk kepedulian dari masyarakat sekitar stadion Gelora Bandung Lautan Api dalam hal pencegahan kejahatan suporter ini ditunjukkan dengan memberikan himbauan kepada bobotoh untuk tetap menjaga situasi kamtibmas supaya tetap aman dan kondusif. Himbauan diberikan pada saat bobotoh memarkirkan

kendaraan roda duanya. Dalam hal pengelolaan parkir warga sekitar stadion yang menjadi pengelola. Warga membantu menjaga kendaraan para bobotoh agar tidak terjadi curanmor. Jika terjadi kasus pencurian, warga akan melapor kepada polsek setempat, hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara warga dan bobotoh. Kemudian, jika ada bobotoh bergerombol yang berulah, contohnya mabuk-mabukan dan mengganggu warga sekitar, maka warga akan melapor ke polisi yang ada di sekitar stadion.

Kemitraan antara Polisi dan komunitas Viking sebagai strategi pencegahan kejahatan yang bersifat partisipasi dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan suporter yang mengancam keamanan dan ketertiban diterapkan dengan tujuan mengurangi terjadinya kejahatan dan rasa ketakutan akan terjadi kejahatan. Dalam pengertian ini, komunitas Viking khususnya tim satgas diberdayakan atau diikutsertakan sehingga komunitas suporter ini tidak lagi semata-mata sebagai objek dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian melainkan sebagai subyek yang menentukan dalam mengelola sendiri upaya terciptanya lingkungan stadion yang aman dan tertib yang dibina oleh Polrestabes Kota Bandung. Bentuk kemitraan antara polisi dengan komunitas Viking ini belum formal seperti FKPM, tidak terstruktur dan hanya untuk momen pertandingan sepak bola saja.

Dengan demikian pencegahan kejahatan di lingkungan stadion memerlukan kerjasama antara komunitas Viking dengan aparat yang berwenang, hal tersebut merupakan suatu bentuk solidaritas serta menumbuhkan reaksi kolektif dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan. Berdasarkan pendekatan pemolisian masyarakat bahwa polisi tidak dapat secara efektif mengendalikan kejahatan atau menangani penyebab kejahatan sendirian. Perlu dibangun suatu kemampuan bersama untuk mencegah kejahatan. Kemitraan merupakan salah satu mekanisme yang efektif untuk merencanakan atau memecahkan masalah bersama-sama.

Pencegahan kejahatan yang dilakukan berdasarkan kemitraan antara polisi dan komunitas Viking sebagai bentuk pelaksanaan pemolisian komunitas berdampak pada penurunan peristiwa kejahatan dan semakin tereduksinya para bobotoh. Penurunan peristiwa kejahatan ini dapat memberikan perubahan pada rasa aman dan terlindungi yang dirasakan oleh para bobotoh, penonton, maupun masyarakat sekitar. Selain itu pelaksanaan pemolisian komunitas juga memberikan perubahan pada peningkatan kemampuan dan partisipasi masyarakat atau komunitas dalam melakukan penyelesaian masalah serta pencegahan kejahatan, hubungan kemitraan yang lebih baik, rasa aman, dan terlindungi yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini kemudian sesuai dengan tujuan dari pemolisian komunitas itu sendiri, dimana pemolisian komunitas bertujuan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang aman dan tertib melalui kerja sama dan pelibatan masyarakat dalam prosesnya

Pertemuan rutin dan forum masyarakat akan memberi polisi dan masyarakat kesempatan untuk menyuarakan masalah dan menemukan cara untuk mengatasinya. Komunitas Viking mulai menyadari bahwa mereka juga harus

menerima tanggung jawab untuk menjaga lingkungan stadion tetap aman. Komunitas Viking harus mengambil sikap bersatu melawan kejahatan, kekerasan, dan harus membuat komitmen untuk meningkatkan kegiatan pencegahan kejahatan. Lembaga kepolisian harus membantu membangun komunitas, polisi akan memiliki lebih banyak sumber daya yang tersedia untuk kegiatan pencegahan kejahatan. Fondasi dari strategi pemolisian komunitas yang sukses adalah yang paling dekat, hubungan yang saling menguntungkan antara polisi dan masyarakat. Tujuan dari pemolisian masyarakat adalah untuk mengurangi kejahatan dan gangguan dengan hati-hati memeriksa karakteristik masalah di lingkungan dan kemudian menerapkan solusi penyelesaian masalah yang tepat. Pemolisian masyarakat yang efektif tergantung pada pengoptimalan hubungan positif antara polisi dan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Bayley, David H.(1994). *Police for The Future* (disadur oleh Kunarto). Jakarta: Cipta Manunggal.
- Dermawan, Moh Kemal. (1992). *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Dermawan, Moh Kemal.(2011). *Pemolisian Komunitas*. Jakarta: FISIP UI.
- Friedman, John.(1992). *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Cambridge MA & Oxford UK: Blackwell.
- Gilling, Daniel.(1997). *Crime Prevention: Theory, Policy and Politics*. London & New York: Routledge (Taylor & Francis Group)
- Himmelman, A.T.(2003). *Collaboration for a Change*. The Center for the Health Profession. March I
- Johnston, M.(1982). *The Labyrinth of Community Participation: Indonesia's Experience*. Community Development Journal.
- Kunarto, Catur Prasetya.(1997). *Sejarah Perspektif dan Prospeknya*. Jakarta: Cipta Manunggal.
- Pattavina, April. Jamnes, M. Byrne & Luis Garcia.(2006). *An Examination Of Citizen Involvement In Crime Prevention In High Risk Versus Low to Moderate Risk Neighborhoods*. In Crime Delinquency: Sage Publication.
- Permana, D. (2013). *Bus Persib Diserang, Ketua The Jakmania: Itu Oknum, Bukan The Jak!*. Tribunnews [Online]. Tersedia: <http://www.tribunnews.com/superball/2013/06/23/bus-persib-diserangketua-the-jakmania-itu-oknum-bukan-the-jak> (16 Januari 2019)
- Raharjo, E. (2013, 28 Agustus). *Kerusuhan Suporter Pecah Usai Laga Persija Vs Persib di Sleman*. detikNews [Online]. Tersedia: <http://news.detik.com/read/2013/08/28/190318/2343490/10/?nd772204topnews> (16 Januari 2019)
- Suparlan, Pasurdi.(2011). *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*. Jakarta: YPKI

- Wahyu, A. (2012, 31 Mei). *Wajah Kelam Jakmania-Viking*. Tempo.co [Online]. Tersedia: <http://www.tempo.co/read/news/2012/05/31/064407299> (16 Januari 2019]
- Whitzman, Carolyn.(2008). *Handbook of Community Safety, Gender, and Violence Prevention: Practical, planning, tools*. London: Eathscan.
- Wilson, James Q & Petersilia, Joan. 1995. *Crime*. San Fransisco: ICS Press.